PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Pramuka No. 27, ☎ (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : dpmptsp.barut@gmail.com

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara
Nomor : 421.1/002 /DPMPTSP/2022 Tanggal 06 Juli 2022, diberikan :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KEPADA

Nama Lembaga	:	**"TK ISLAM TERPADU GITA IHSANI".**
Alamat	:	Jalan Berlian, RT. 18, RW. 05, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara.
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak – Kanak (TK)
Nama Pengelola	:	**NIGITA HARDIKA NINGSIH, S.Pd**

Berlaku sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan Izin Operasional oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas.

Muara Teweh, 06 Juli 2022

a.n. BUPATI BARITO UTARA
KEPALA DINAS,

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL F46BBAJX771393674

EDI KESUMAJAYA, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710920 199803 1 010